



PENETAPAN
Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Majiruddin bin Simaji, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bahari Barat, Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon I**;

Intan Maya Sari binti H. Abdul Rauf, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bahari Barat, Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw. tanggal tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bahari,

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. **1** dari **11** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 Tahun;

3. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Abdul Rauf** yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada tokoh imam agama setempat yang bernama **H. Muhammad Amin** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan dua orang saksi yang bernama **La Ade** dan **Hendrawan** dengan mas kawin berupa Seperangkat Emas 10 gram dibayar tunai;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Lingkungan Bahari Barat, Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama :

- Mutiara binti Majiruddin, Lahir Tanggal 06 Agustus 2005;
- Riski Ramadan bin Majiruddin, Lahir Tanggal 03 April 2010;
- Muhammad Ar-Rasid bin Majiruddin, Lahir Tanggal 15 April 2013;

7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Majiruddin bin Simaji**) dengan Pemohon II (**Intan Maya Sari binti H. Abdul Rauf**) yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2002 di Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw. oleh Jurusita, dan sejak diumumkan tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 3 Desember 2020, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa : Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Abdul Rauf bin Sandra Muhtar**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I setelah menikahi Pemohon II sedangkan Pemohon II sudah sejak lama;
- b. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2002 di Lingkungan Bahari Barat, Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abdul Rauf yang dinikahkan oleh Tokoh Agama yang bernama H. Muhammad Amin, dengan maskawin berupa seperangkat perhiasaan emas seberat 10 gram dibayar tunai;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak La Ade dan bapak Hendrawan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - Mutiara binti Majiruddin, tempat tanggal lahir, Usuku 6 Agustus 2005.
 - Riski Ramadan bin Majiruddin, tempat tanggal lahir, Usuku 3 April 2010.
 - Muhammad Ar Rasid bin Majiruddin, tempat tanggal lahir, Usuku 15 April 2013.;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. La Ade bin La Simaji, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon I, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
- b. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2002 di Lingkungan Bahari Barat, Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abdul Rauf yang dinikahkan oleh Tokoh Agama setempat yang bernama H. Muhammad Amin, dengan maskawin berupa seperangkat perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak La Ade dan bapak Hendrawan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutiara binti Majiruddin, tempat tanggal lahir, Usuku 6 Agustus 2005.
- Riski Ramadan bin Majiruddin, tempat tanggal lahir, Usuku 3 April 2010.
- Muhammad Ar Rasid bin Majiruddin, tempat tanggal lahir, Usuku 15 April 2013.;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon I dan Pemohon I untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. **6** dari **11** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 9, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **Abdul Rauf bin Sanra Muhtar** dan **La Ade bin La Simaji**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan mereka secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal jumlah Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2002 di Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abdul Rauf, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak La Ade dan bapak Hendrawan dengan maskawin berupa seperangkat perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama : (1). Mutiara binti Majiruddin, tempat tanggal lahir, Usuku 6 Agustus 2005, (2). Riski Ramadan bin Majiruddin, tempat tanggal lahir, Usuku 3 April 2010 dan

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3). Muhammad Ar Rasid bin Majiruddin, tempat tanggal lahir, Usuku 15 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : “bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar’i, tetapi tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta otentik atas pernikahan mereka dan sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anak-anaknya tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لهاينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya”;

3. Dalam kitab *I’anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2002 di Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini,

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Majiruddin bin Simaji**) dengan Pemohon II (**Intan Maya Sari binti H. Abdul Rauf**) yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2002 di Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriah* oleh kami : **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Abu Rahman Baba, S.HI.**, dan **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai **Panitera**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. **10** dari **11** hal.



Hamsin Haruna, S.HI.

Abu Rahman Baba, S.HI.

Hakim Anggota;

**Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,
S.Sy.**

Panitera;

Salahudin, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara :	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan :	Rp.	1.000.000,00
4.	PNBP Pgl I P I & P II :	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi :	Rp.	10.000,00
6.	Meterai :	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp.1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.Wgw
Hal. **11** dari **11** hal.